

PENYULUHAN TENTANG BATASAN KEWENANGAN MAHASISWA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI POSBAKUM

Aris Kristiadi Pakpahan^{1*}

¹Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

e-mail: aris.pakpahan_hk21@nusaputra.ac.id^{1}

Abstrak

Program SCP internship di Universitas Nusa Putra merupakan langkah penting bagi mahasiswa S1 untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum lulus. Internship ini berlangsung selama enam bulan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri. Tujuan utama program ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata, serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Selama internship, ditemukan praktik di mana mahasiswa diberikan tugas untuk mewakili Posbakum dalam persidangan, yang menimbulkan pertanyaan hukum dan etis mengenai batasan kewenangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan sesuai dengan Undang-Undang Advokat, sehingga penugasan ini berpotensi melanggar aturan hukum dan memengaruhi keabsahan proses persidangan. Kesimpulannya, pengalaman internship ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya akses keadilan dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam praktik hukum.

Kata kunci: Internship, Bantuan Hukum, Kewenangan Mahasiswa

Abstract

The SCP internship program at Nusa Putra University is an important step for undergraduate students to gain practical experience before graduating. This internship lasts for six months at the Legal Aid Post (Posbakum) of the District Court. The main objective of this program is to apply the knowledge learned in lectures into real practice, as well as to prepare students to face the competitive world of work. During the internship, a practice was found where students were given the task of representing Posbakum in court, which raised legal and ethical questions regarding the limitations of students' authority. This study uses normative legal methods and a case approach to analyze relevant legal norms. The results of the study indicate that students do not have the legal capacity to act as attorneys in court in accordance with the Advocates Law, so this assignment has the potential to violate legal rules and affect the validity of the trial process. In conclusion, this internship experience provides valuable insights into the importance of access to justice and the challenges faced by students in legal practice.

Keywords: Internship, legal aid, Student Authority

1. PENDAHULUAN

Program SCP internship merupakan program penting bagi mahasiswa di Universitas Nusa Putra, khususnya bagi mahasiswa program S1 yang ingin

mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja sebelum lulus. Program Internship berlangsung selama 6 bulan, dari tanggal 12 Februari 2024 hingga 12 Juli 2024 di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri. Tujuan utama dari internship adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata, serta untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang dinamis dan kompetitif. Melalui internship, mahasiswa diharapkan dapat memahami praktek kerja yang sesungguhnya, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Program Internship juga bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dengan orang lain yang merupakan keterampilan penting dalam dunia kerja.

Selain itu, internship memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan analisis yang sangat dibutuhkan dalam profesi hukum. Kegiatan ini juga memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan praktisi hukum, sehingga mereka dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan demikian, internship tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teori, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun jaringan profesional yang dapat bermanfaat di masa depan.

Selama internship di Posbakum, ditemukan praktik dimana mahasiswa diberikan tugas untuk mewakili Posbakum dalam persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum dan etis mengenai batasan kewenangan mahasiswa dalam sistem peradilan, mengingat bahwa perwakilan dalam persidangan umumnya hanya dapat dilakukan oleh advokat yang memenuhi syarat. Mahasiswa yang masih dalam tahap pembelajaran, tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penugasan ini berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat berdampak pada keabsahan proses persidangan. Kasus ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks batasan kewenangan mahasiswa dalam menjalankan tugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis norma-norma hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis fakta-fakta hukum yang muncul dalam konteks kasus yang sedang diteliti, termasuk di dalamnya adalah analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara norma hukum dan fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

(kasus mahasiswa yang di tugaskan serta dibiarkan untuk mewakili posbakum dalam persidangan).

I. Kronologi kasus

Kegiatan internship di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan ditemukan suatu praktik, dimana mahasiswa diberikan tugas untuk mewakili Posbakum dalam persidangan. Temuan ini menimbulkan beberapa pertimbangan hukum dan etis terkait dengan peran serta batasan kewenangan mahasiswa serta dalam sistem peradilan.

Posbakum berfungsi memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk membantu pengisian formulir permohonan bantuan hukum, penyusunan dokumen hukum, konsultasi hukum, serta memberikan rujukan terkait pembebasan biaya perkara dan jasa advokat. Namun, dalam regulasi yang ada perwakilan dalam persidangan umumnya hanya dapat dilakukan oleh advokat yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa pada dasarnya berada dalam tahap pembelajaran dan belum memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *"seseorang baru dapat menjalankan praktik advokat setelah lulus pendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, serta telah disumpah."* Oleh karena itu, tugas mahasiswa untuk mewakili Posbakum dalam persidangan berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku.

Melihat dari sisi Hukum Jika mahasiswa yang belum memiliki izin praktik bertindak sebagai perwakilan dalam persidangan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi advokat dan berpotensi berdampak pada keabsahan proses persidangan. Melihat dari sisi Etika Profesi Penugasan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait profesionalisme dan perlindungan hak para pencari keadilan. Temuan kasus ini akan meneliti Bagaimana batasan kewenangan mahasiswa dalam menjalankan tugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

II. Rumusan Pembahasan

Batasan kewenangan mahasiswa dalam menjalankan tugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Upaya meningkatkan akses terhadap keadilan keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam pemberian bantuan hukum memiliki peran yang signifikan, melalui berbagai ketentuan dalam UU Bantuan Hukum. Mahasiswa diberikan ruang untuk turut serta dalam penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Kehadiran mahasiswa tidak hanya memperkuat layanan bantuan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan hukum yang lebih praktis dan aplikatif.[4]

Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengatur partisipasi mahasiswa hukum yang ingin memberikan konsultasi hukum langsung kepada masyarakat.[5] Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Bantuan Hukum lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang menyediakan

layanan bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan berbagai program lain terkait penyelenggaraan bantuan hukum.[1]

Selain itu, dengan bergabung dalam LBH atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum juga memperoleh perlindungan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, selama mereka memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat dengan iktikad baik.[3]

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin membuat keberadaan mahasiswa FH memiliki peran yang sangat penting, terutama di daerah dengan keterbatasan jumlah advokat, dosen hukum, dan paralegal pada proses perumusan Undang-Undang Bantuan Hukum beserta peraturan teknisnya, mengharapkan peran mahasiswa tidak hanya sebatas pendampingan oleh advokat.[10] PBH dapat merekrut mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) apabila jumlah advokat yang tergabung dalam PBH tidak mencukupi.[8] Mahasiswa tersebut hanya dapat beracara jika menyertakan bukti tertulis bahwa mereka didampingi oleh seorang advokat, baik dari PBH maupun advokat eksternal yang direkrut untuk menangani kasus tertentu.[7]

Persyaratan lainnya adalah mahasiswa harus telah menyelesaikan mata kuliah hukum acara. Tidak ada ketentuan spesifik mengenai nilai kelulusan, apakah A, B atau C, serta tidak dijelaskan apakah mencakup semua jenis hukum acara atau hanya hukum acara pidana dan perdata. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan paralegal.[6] Pasal 13 ayat (4) PP 42 hanya menyatakan bahwa mahasiswa FH tersebut "harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal." [9] Tidak perlu ada pembatasan bagi mahasiswa dalam tahap beracara. Pasal 15 PP 42 telah mengatur mengenai ketentuan pendampingan atau pelaksanaan kuasa. Mahasiswa diperbolehkan untuk mendampingi atau mewakili klien dalam proses penyidikan, penuntutan, persidangan[2].



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Selama menjalani kegiatan program SCP internship selama 6 bulan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum), saya memperoleh kesempatan berharga untuk menerapkan teori hukum yang telah saya pelajari di perkuliahan ke dalam praktik langsung di lapangan. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih nyata tentang bagaimana bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu serta bagaimana prosedur hukum diterapkan dalam berbagai kasus yang membutuhkan pendampingan.

Saya tidak hanya memahami pentingnya akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan tetapi juga belajar bagaimana menghubungkan teori hukum dengan praktik dalam menangani berbagai permasalahan hukum terutama dalam lingkup hukum pidana. Saya terlibat dalam berbagai tugas yang berkaitan dengan pendampingan klien dalam proses peradilan mulai dari tahap konsultasi hingga penyusunan dokumen hukum. Hal ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana peran praktisi hukum dalam memastikan hak-hak hukum setiap individu tetap terlindungi. Kegiatan internship ini telah menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam memperdalam pemahaman saya mengenai dunia hukum dari sisi akademik maupun praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Khoirudin, Skripsi *"Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Access to Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas - 1A Kendal)"*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2021).
- [2] C. D. Viriya, *"Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh?"*. 09 Agustus 2023, [Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Memang Boleh? | Klinik Hukumonline](#), (diakses pada 28 januari 2025).

-
- [3] Diana Putri, Skripsi *"Peran Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah"*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024).
- [4] I. W. Pujiarto, dkk *"Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,"* Universitas Sumatera Utara, 2015.
- [5] Kompasiana. *"Mahasiswa magang Universitas Trunojoyo Madura membantu memberikan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo"*. (2024).
<https://www.kompasiana.com/amp/34/672f712fed6415651401d5d2/>.
Diakses pada 24 Maret 2025,
- [6] Liasafa, *"Belajar Persidangan hingga Memberikan Bantuan Hukum untuk Masyarakat melalui Posbakum: Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA,"* Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/amp/liasafa5501/63c6b69d38207a6be866c5c2/belajar-persidangan-hingga-memberikan-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-melalui-posbakum-program-magang-mbkm-di-pengadilan-negeri-jember-kelas-ia>. diakses 24 Maret 2025.
- [7] Mys, *"Agar Mahasiswa FH Boleh Beracara di Pengadilan"*. 19 Juli 2013. [Agar Mahasiswa FH Boleh Beracara di Pengadilan](#), (diakses Januari. 28, 2025).
- [8] P. J. Sinaga, Tesis *"Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan"*, Universitas Islam Riau, (2019).
- [9] S. A. Soebagyo, *"Efektifitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Tidak mampu"*, (2023).
- [10] S. D. Ochtorina. *"BANTUAN HUKUM: HAK ASASI UNTUK ORANG MISKIN DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT."* Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, no. 1 (2021).